



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN SYARIAH**

NOMOR : 11/PKS/INFRA/X/2025

NOMOR : 05/1255-PKS/DIR

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AYODHIA G. L. KALAKE** : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Koordinator, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan, beralamat di Jalan M.H Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ANTON SUKARNA** : dalam jabatan selaku Direktur Sales & Distribution PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan PT Bank Syariah Indonesia TBK tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan Syariah yang ditandatangani pada 1 Oktober 2025 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 21 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah; dan

4. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam Pemanfaatan Produk Dan Jasa Layanan Perbankan Syariah, dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 145);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK/03/2022 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6700).

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Produk Dan Jasa Layanan Perbankan Syariah, selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan, sebagai berikut:



Pasal 1

DEFINISI

Dalam **Perjanjian** ini, yang dimaksud dengan:

1. **Cash Management System (CMS)** adalah sistem aplikasi dan informasi berbasis internet yang menyediakan informasi dan/atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*.
2. **Data Penerima Gaji** adalah data Pegawai yang menerima gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan nama dan nomor Rekening Penerima dana gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran gaji dan komponen gaji lainnya pada **PIHAK KESATU** melalui fasilitas perbankan.
3. **E-Channel** adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik **PIHAK KEDUA** yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti *Teller* yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada ATM, EDC, CMS, dan *mobile banking*.
4. **Gaji** adalah gaji rutin, tunjangan, dan uang lainnya yang menjadi hak dari pegawai **PIHAK KESATU**.
5. **Hari Kerja** adalah semua hari kalender, kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. **Keadaan Kahar (Force Majeure)** adalah kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **Perjanjian**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, blokade, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, banjir, kebakaran besar, gangguan listrik dan telekomunikasi atau kerusakan sistem komputer yang bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian setiap **PIHAK**, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang lainnya yang menghalangi secara langsung pelaksanaan **Perjanjian** dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.

7. **Pegawai** adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU**.
8. **Rekening Giro Pemerintah** adalah Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dibuka pada bank umum dalam bentuk giro pemerintah, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
9. **Rekening Penerima** adalah Rekening milik Pegawai untuk menerima Gaji yang ditransfer langsung dari **PIHAK KESATU**.
10. **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah surat perintah pencairan dana yang mencantumkan nama dan nomor Rekening Penerima dana Gaji, nominal gaji Pegawai yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
11. **Surcharge** adalah ketentuan biaya transaksi yang diberikan kepada nasabah atas penarikan atau penyetoran di atas nominal tertentu yang mengakibatkan unit kerja transaksi harus melakukan pergeseran kas.
12. **Virtual Account (VA)** adalah layanan elektronik yang disediakan oleh bank yang dapat memudahkan transaksi pembayaran dengan menggunakan kode unik sebagai identifikasi atas setiap pembayaran yang terhubung langsung dengan rekening instansi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka menciptakan sinergi dengan prinsip yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam layanan pembayaran gaji dan/atau tunjangan kinerja dan/atau uang makan serta fasilitas perbankan lainnya **PIHAK KESATU**; dan

- b. sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) pengelolaan dan penatausahaan rekening Gaji;
- (2) penyediaan produk dan jasa layanan perbankan meliputi:
 - a. layanan transaksi elektronik melalui *e-channel*;
 - b. jasa *payroll*, mencakup penyaluran Gaji dan/atau komponen gaji lainnya bagi Pegawai yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan **PIHAK KEDUA**;
 - c. penyediaan produk dan jasa layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (3) pelaksanaan Perjanjian ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU**, berhak:
 - a. mendapatkan jasa layanan perbankan sesuai hari dan jam kerja yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan kemudahan fasilitas jasa layanan perbankan berupa: pembebasan biaya *surcharge*, pembebasan biaya penerbitan buku

Cek atau Bilyet Giro, pembebasan biaya unit token dan pembebasan biaya administrasi atas rekening **PIHAK KESATU**;

- c. mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai sesuai dengan SP2D;
- d. mendapatkan fasilitas *user CMS* dan *Dashboard Virtual Account* yang memudahkan untuk memperoleh informasi, transaksi, dan *monitoring* rekening.

(2) **PIHAK KESATU** wajib:

- a. menyampaikan Data Penerima Gaji untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekening penerimaan Gaji Pegawai;
- b. menyerahkan data Pegawai berupa *softcopy* dan *hardcopy* untuk dilakukan proses pencairan; dan
- c. memberikan data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan penyaluran Gaji sesuai dengan SP2D.

(3) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. mendapatkan data pembukaan rekening giro dan VA; dan
- b. menawarkan dan memberikan informasi produk dan jasa layanan tersedia pada **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. memberikan jasa layanan perbankan sesuai hari dan jam kerja yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan kemudahan fasilitas layanan jasa perbankan berupa: pembebasan biaya *surcharge*, pembebasan biaya penerbitan buku Cek atau Bilyet Giro, pembebasan biaya unit token dan pembebasan biaya administrasi atas rekening **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan fasilitas *user CMS* dan *dashboard Virtual Account* yang memudahkan untuk memperoleh informasi, transaksi, dan *monitoring* rekening.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai fungsi, peranan dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja atau pihak terkait dari masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan para **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2030.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelum Perjanjian ini berakhir; dan
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja oleh **PIHAK** yang menghendaki.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

sehingga dalam rangka pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan putusan Pengadilan.

Pasal 8

TATA KELOLA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan bersama dan dapat digunakan sebagai acuan untuk keberlanjutan dan/atau pengembangan atau perluasan Perjanjian ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

CONTINGENCY PLAN

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan yang wajar dari masing-masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini, seperti:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan; dan
 - c. peraturan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti pendukung
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERBEDAAN PERMASALAHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum dan untuk keperluan tersebut **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi hak bersama dan dapat dipergunakan dengan memperhatikan persetujuan **PARA PIHAK** serta selalu mencantumkan kredit/pengakuan, namun tidak termasuk pada hak dan kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sebelum pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 14
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia, **PARA PIHAK** wajib mengamankan kerahasiaan semua informasi dan tidak boleh untuk dibocorkan, diberitahukan, disebarkan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:

- a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
 - e. sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 15

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Terkait perlindungan data pribadi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk tunduk dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Alamat : Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 23951100
Email : biro.umkeu@kemenkoinfra.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Institutional Banking Group, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Alamat : Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Jakarta Selatan
Telepon : +62815 84114040
Email : ib1@bankbsi.co.id
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut tidak atau terlambat diberitahukan, maka segala pengiriman pemberitahuan, surat menyurat, dan/atau informasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika pengiriman pemberitahuan, surat menyurat, dan/atau informasi lainnya tersebut ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PIHAK** lainnya tersebut

- (5) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima **PIHAK** lainnya, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada narahubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 17

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Perjanjian ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
- (4) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (5) Surat menyurat, dokumen - dokumen dan lampiran - lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU



Ayodhia G. L. Kalake
Sekretaris Kementerian Koordinator

PIHAK KEDUA



Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

H. t. + Af